BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai pelaksana kebijakan moneter, penunjang dalam kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai sarana untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang menjalankan usahanya sehingga memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan bursa. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa aset adalah aset produktif dan non produktif. Hal ini membedakan karakteristik dari perusahaan perbankan dan perusahaan lain. Berdasarkan hal tersebut laporan keuangan sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak eksternal. Selain itu laporan keuangan digunakan untuk proses pengukuran dan penilaian suatu perusahaan. Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), 2018) laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan tepat waktu. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor yang penting, karena jika laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu, maka informasi menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan.

Ketepatan waktu *(timeliness)* merupakan salah satu hal yang penting dalam laporan keuangan yaitu untuk menyajikan suatu informasi yang relevan. Dimana suatu laporan keuangan yang dilaporkan dengan tepat waktu akan memperkecil risiko ketidaksesuaian penafsiran informasi yang disajikan. Laporan keuangan akan menjadi informasi yang bermanfaat ketika informasi yang terkandung didalam laporan keuangan disajikan tepat waktu bagi para pengguna informasi untuk pembuatan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Jadi ketika terjadi penundaan penyampaian laporan keuangan, maka informasi dari laporan keuangan tersebut akan kehilangan relevansinya.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir atau pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan(jika ada), bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek Negara lain wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pasar Modal di negara lain pada tanggal yang sama dan paling lambat pada 1 hari (satu) hari kerja berikutnya. Apabila emiten atau perusahaan publik melewati batas waktu penyampaian laporan tahunan maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan. Laporan keuangan yang dipublikasikan dengan melewati batas waktu

ketentuan POJK, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian laporan keuangan auditan. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya akan dikenakan denda dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bapepam LK. Terdapat beberapa kasus pelanggaran ketepatan waktu terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh POJK.

Berdasarkan Surat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 29 juni 2017 terdapat 17 perusahaan tercatat yang tidak tepat waktu mempublikasikan laporan keuangan periode 31 Desember 2016. Surat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 29 juni 2018 mengalami penurunan yaitu kasus 10 perusahaan tercatat yang tidak tepat waktu mempublikasikan laporan keuangan periode 31 Desember 2017. Surat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 29 juni 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat yang tidak tepat waktu mempublikasikan laporan keuangan periode 31 Desember 2018. Kemudian berdasarkan Surat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 2 juni 2020 terdapat 64 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu untuk laporan keuangan periode 31 Desember 2019. Hal ini

menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang masih tidak disiplin dalam mempublikasikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan yang terjadi bisa disebabkan oleh banyak determinan seperti kompleksitas operasi, profitabilitas, solvabilitas, *leverage* atau determinan yang lain. Salah satu ukuran transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terkandung didalamnya. Sehingga dilihat dari beberapa kasus keterlambatan yang disajikan diatas membuat peneliti tertarik untuk mengidentifikasi apa saja determinan yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pelaporan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019".**

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas operasi merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah profitabilitas merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan?

3. Apakah solvabilitas merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah *leverage* merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah kompleksitas operasi merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk menganalisis apakah profitabilitas merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Untuk menganalisis apakah solvabilitas merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Untuk menganalisis apakah *leverage* merupakan determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagai

sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan gambaran mengenai pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan dan memberikan masukan mengenai determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi para investor. Diharapkan dapat membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya menjadi lebih efisien dan efektif dengan cara mengendalikan determinan yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan, sehingga dapat menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan auditan dengan tepat waktu.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **BAB I PENDAHULUAN** Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Bab ini akan membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembahasan hipotesis penelitian.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** Bab ini membahas tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN** Bab ini membahas mengenai hasil pengumpulan data, analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan.
5. **BAB V PENUTUP** Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.